



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 270-K/PM II-08/AL/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Setiawan
Pangkat, NRP : Kopka Mar, 69863
Jabatan : Tamudi-1 Kima-1 Menart-2
Kesatuan : Pasmart-2
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perumahan TNI-AL Jl. Tengah V No.4 Rt.07
Rw.01 Kelapa Gading Barat Sunter Kodamar Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankima Menart-2 Marinir selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2015 tanggal 20 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danmenart-2 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I : Kep/03/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.
 - b. Danmenart-2 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/04/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danmenart-2 Marinir selaku Papera Nomor Kep/06/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/104/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/38/A-28/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-2 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/29/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.

Hal 1 dari 4 Hal Putusan Nomor 270-K/PM II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-270-K/PM II-08/AL/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-270-K/PM II-08/AL/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang dengan Surat Panggilan Nomor : B/2247/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 untuk mendatangi persidangan tanggal 8 Nopember 2016, namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer mohon diberi kesempatan memanggil ulang Terdakwa pada sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Oditur Militer tersebut kemudian sidang ditunda pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, hal ini sesuai surat jawaban dari Danmenart-2 Marinir Nomor : R/127/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah diberhentikan dari dinas keprajuritan secara tidak Hormat (PTDH) terkait penyalahgunaan Narkoba berdasarkan STR Kasal nomor : STR/24/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan berdasarkan Sprin Dankima Menart-2 Marinir selaku Anum Nomor : Spri/55/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Terdakwa An. Kopka Agus Setiawan NRP 69863 telah dikembalikan ke masyarakat serta kesatuan Terdakwa pada saat ini tidak mengetahui keberadaannya, oleh karena itu Oditur Militer mohon diberi kesempatan memanggil ulang Terdakwa dengan alamat tempat tinggal sesuai berkas perkara maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim sidang Terdakwa ditunda pada sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Oditur Militer tersebut sidang ditentukan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016, Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer memohon untuk menghadirkan Terdakwa kembali pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, namun Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan dan Oditur Militer mohon untuk menghadapkan Terdakwa ke dalam persidangan hari Senin tanggal 5 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, ternyata Oditur Militer tidak juga bisa menghadirkan Terdakwa karena Oditur Militer tidak menemukan Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka penuntutan Oditur Militer II-

Hal 2 dari 4 Hal Putusan Nomor 270-K/PM II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

Pertama

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal 3 dari 4 Hal Putusan Nomor 270-K/PM II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer yang bersidang di Jakarta atas
nama Terdakwa Agus Setiawan, pangkat Kopka Mar NRP 69863
tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan
putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP
11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP
563660 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 534531 sebagai Hakim Anggota
I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim
Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Ribut Handayani, S.H., M.H Letkol Chk NRP
627667, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H Letda Chk NRP 21990042230277 serta di
hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

TTD

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota II

TTD

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

TTD

Febi Desry, S.H
Letda Chk NRP 21990042230277

Hal 4 dari 4 Hal Putusan Nomor 270-K/PM II-08/AL/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)